



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B /2022/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : FINDY DARMAWAN Bin AKWAN HARIYONO
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. U m u r/tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Desember 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Al Falah No.26 RT.039 Desa Baru Ilir
Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
Provinsi Kalimantan Timur/ Jalan Cilik Riwut Gang
X Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa FINDY DARMAWAN Bin AKWAN HARIYONO secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 353 Ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FINDY DARMAWAN Bin AKWAN HARIYONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu merk tiger warna kombinasi putih, merah, biru yang terdapat bercak darahnya;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk Boomboogie warna biru yang terdapat bercak darahnya;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna merah putih tanpa merk;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih yang terdapat bercak darahnya;
 - 1 (satu) lembar baju sweeter warna abu-abu yang terdapat bercak darahnya;

Dikembalikan kepada saksi RUDI KURNIAWAN.

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk warengler warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju Kaos Oblong merk H&M Crewneck warna abu-abu tua.

Dikembalikan kepada Terdakwa FINDY DARMAWAN.

- 1 (satu) bilah Senjata tajam Jenis Parang, Terbuat dari besi warna Putih, kompong terbuat dari kayu warna coklat, gagang terbuat dari kayu warna Hitam Panjang kurang lebih kurang lebih 53 (lima puluh tiga) Cm yang terdapat bercak darahnya.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa FINDY DARMAWAN Bin AKWAN HARIYONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa FINDY DARMAWAN Bin AKWAN HARIYONO pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 20.30 Witaatau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, di dalam toilet lantai G Hotel Aston Benua Banjarmasin yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 11.700, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebutmelakukan“penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka-luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dari Kapuas membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang untuk di jual kepada temannya di Komplek Surya Mas Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar kemudian setelah Terdakwa sampai di tempat temannya tersebut, teman Terdakwa tidak jadi membeli senjata tajam jenis parang yang dibawa Terdakwa. Lalu Terdakwa mengajak temannya untuk mengantar Terdakwa ke Hotel Aston Banua Banjarmasin untuk melihat mantan istri Terdakwa yang bekerja di Hotel Aston Banua Banjarmasin ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Hotel Aston Banua Banjarmasin lalu Terdakwa melihat mantan istrinya bersama dengan anak Terdakwa di tempat parkir, tetapi Terdakwa tidak menemui istrinya, kemudian Terdakwa pulang ke rumah bersama teman Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwayang hendak pulang ke Kapuas dengan membawa tas yang berisikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang miliknya, lalu ketika Terdakwa mau pulang ke Kapuas Terdakwa pergi ke Hotel Aston Banua Banjarmasin kemudianTerdakwa naik ke Loby lantai G Hotel Aston Banua Banjarmasin setelah itu Terdakwa mengambil dari dalam tas Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kemudian Terdakwa melihat saksi RUDI KURNIAWAN masuk ke dalam toilet lantai G Hotel Aston Banua Banjarmasin lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti saksi RUDI KURNIAWAN masuk ke dalam Toilet tersebut sambil Terdakwa mencabut senjata tajam jenis parang yang Terdakwa selipkan di pinggang dari kumpangnya, kemudian Terdakwa melihat saksi RUDI KURNIAWAN sedang berada di Wastafel membelakangi Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan parang yang telah dipegangnya langsung mengarahkan parang tersebut ke arah kepala bagian belakang saksi RUDI KURNIAWAN, lalu Terdakwa mengarahkan kembali senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang ke arah kepala bagian atas saksi RUDI KURNIAWAN, lalu saksi RUDI KURNIAWAN mendorong Terdakwa, akan tetapi Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah leher saksi RUDI KURNIAWAN, kemudian Terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis parang mengenai punggung saksi RUDI KURNIAWAN lalu Terdakwa dengan menggunakan parangnya menyerang lagi ke arah saksi RUDI KURNIAWAN lalu saksi RUDI KURNIAWAN menangkis tebasan senjata tajam Terdakwa dengan menggunakan lengan kiri sehingga tebasan senjata tajam Terdakwa mengenai lengan sebelah kiri saksi RUDI KURNIAWAN, kemudian saksi RUDI KURNIAWAN lari ke luar toilet menuju ke ruangan Lobby, lalu Terdakwa mengejar saksi RUDI KURNIAWAN dan saat itu saksi RUDI KURNIAWAN terjatuh, kemudian Terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang ke arah badan saksi RUDI KURNIAWAN, akan tetapi saksi RUDI KURNIAWAN menangkisnya dengan tangan kirinya, sehingga tebasan senjata tajam Terdakwa mengenai tangan sebelah kiri saksi RUDI KURNIAWAN, lalu saksi RUDI KURNIAWAN berteriak "tolong, kalian semua anu orang ini" setelah itu datanglah Petugas Keamanan Hotel Aston Banua Banjarmasin lalu Terdakwa berkata, "saya tidak melawan atau melarikan diri, saya akan menyerahkan diri" lalu Terdakwa diamankan oleh Petugas Keamanan Hotel Aston bersama dengan 1 (satu) bilah Senjata tajam Jenis Parang ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa FINDY DARMAWAN mengakibatkan saksi RUDI KURNIAWAN mengalami rasa sakit atau luka, sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 017/VS/CMH/III/2022, tanggal 18 Maret 2022 atas nama RUDI KURNIAWAN yang ditandatangani oleh dr. INDRO WIBOWO SEJATI, M. Biomed., Sp.B., Dokter Spesialis Bedah Umum Ciputra Mitra Hospital, maka dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Pukul Dua Puluh Satu lewat Empat Puluh Lima Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah, dengan Kesimpulan : Ditemukan enam luka robek di Kepala disertai memar, satu luka robek di leher kanan, satu luka robek punggung kiri, satu luka

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek lengan atas kiri, satu luka robek di pangkal jari telunjuk tangan kiri, serta ditemukan patah tulang telapak tangan jari telunjuk kiri pada bagian ujung disertai pergeseran sendi, yang disebabkan oleh kekerasan tajam ;
Perbuatan Terdakwa FINDY DARMAWAN Bin AKWAN HARIYONO sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa FINDY DARMAWAN Bin AKWAN HARIYONO pada hariMinggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 20.30 Witaatau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, di dalam toilet lantai G Hotel Aston Benua Banjarmasin yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 11.700, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatanatau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebutmelakukan“penganiayaan dengan rencana lebih dahulu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dari Kapuas membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang untuk di jual kepada temannya di Komplek Surya Mas Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar kemudian setelah Terdakwa sampai di tempat temannya tersebut, teman Terdakwa tidak jadi membeli senjata tajam jenis parang yang dibawa Terdakwa. Lalu Terdakwa mengajak temannya untuk mengantar Terdakwa ke Hotel Aston Banua Banjarmasin untuk melihat mantan istri Terdakwa yang bekerja di Hotel Aston Banua Banjarmasin ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Hotel Aston Banua Banjarmasin lalu Terdakwa melihat mantan istrinya bersama dengan anak Terdakwa di tempat parkir, tetapi Terdakwa tidak menemui istrinya, kemudian Terdakwa pulang ke rumah bersama teman Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwayang hendak pulang ke Kapuas dengan membawa tas yang berisikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang miliknya, lalu ketika Terdakwa mau pulang ke Kapuas Terdakwa pergi ke Hotel Aston Banua Banjarmasin kemudianTerdakwa naik ke Loby lantai G Hotel Aston Banua Banjarmasin setelah itu Terdakwa mengambil dari dalam tas Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kemudian Terdakwa melihat saksi RUDI KURNIAWAN masuk ke

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toilet lantai G Hotel Aston Banua Banjarmasin lalu Terdakwa mengikuti saksi RUDI KURNIAWAN masuk ke dalam Toilet tersebut sambil Terdakwa mencabut senjata tajam jenis parang yang Terdakwa selipkan di pinggang dari kumpangnya, kemudian Terdakwa melihat saksi RUDI KURNIAWAN sedang berada di Wastafel membelakangi Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan parang yang telah dipegangnya langsung mengarahkan parang tersebut kearah kepala bagian belakang saksi RUDI KURNIAWAN, lalu Terdakwa mengarahkan kembali senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang kearah kepala bagian atas saksi RUDI KURNIAWAN, lalu saksi RUDI KURNIAWAN mendorong Terdakwa, akan tetapi Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah leher saksi RUDI KURNIAWAN, kemudian Terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis parang mengenai punggung saksi RUDI KURNIAWAN lalu Terdakwa dengan menggunakan parangnya menyerang lagi ke arah saksi RUDI KURNIAWAN lalu saksi RUDI KURNIAWAN menangkis tebasan senjata tajam Terdakwa dengan menggunakan lengan kiri sehingga tebasan senjata tajam Terdakwa mengenai lengan sebelah kiri saksi RUDI KURNIAWAN, kemudian saksi RUDI KURNIAWAN lari ke luar toilet menuju ke ruangan Lobby, lalu Terdakwa mengejar saksi RUDI KURNIAWAN dan saat itu saksi RUDI KURNIAWAN terjatuh, kemudian Terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang kearah badan saksi RUDI KURNIAWAN, akan tetapi saksi RUDI KURNIAWAN menangkisnya dengan tangan kirinya, sehingga tebasan senjata tajam Terdakwa mengenai tangan sebelah kiri saksi RUDI KURNIAWAN, lalu saksi RUDI KURNIAWAN berteriak "tolong, kalian semua anu orang ini" setelah itu datanglah Petugas Keamanan Hotel Aston Banua Banjarmasin lalu Terdakwa berkata, "saya tidak melawan atau melarikan diri, saya akan menyerahkan diri" lalu Terdakwa diamankan oleh Petugas Keamanan Hotel Aston bersama dengan 1 (satu) bilah Senjata tajam Jenis Parang ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa FINDY DARMAWAN mengakibatkan saksi RUDI KURNIAWAN mengalami rasa sakit atau luka, sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 017/VS/CMH/III/2022, tanggal 18 Maret 2022 atas nama RUDI KURNIAWAN yang ditandatangani oleh dr. INDRO WIBOWO SEJATI, M. Biomed., Sp.B., Dokter Spesialis Bedah Umum Ciputra Mitra Hospital, maka dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Pukul Dua Puluh Satu lewat Empat Puluh Lima Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah, dengan Kesimpulan : Ditemukan enam luka robek di Kepala disertai memar,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu luka robek di leher kanan, satu luka robek punggung kiri, satu luka robek lengan atas kiri, satu luka robek di pangkal jari telunjuk tangan kiri, serta ditemukan patah tulang telapak tangan jari telunjuk kiri pada bagian ujung disertai pergeseran sendi, yang disebabkan oleh kekerasan tajam ;
Perbuatan Terdakwa FINDY DARMAWAN Bin AKWAN HARIYONO sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa FINDY DARMAWAN Bin AKWAN HARIYONO pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 20.30 Witaatau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, di dalam toilet lantai G Hotel Aston Benua Banjarmasin yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 11.700, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatanatau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebutmelakukan“penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa dari Gambut, Kabupaten Banjar hendak pergi ke Kapuas dengan membawa tas yang berisikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang miliknya, lalu ketika Terdakwa hendak ke Kapuas Terdakwa menyempatkan diri pergi ke Hotel Aston Banua Banjarmasin lalu Terdakwa naik ke Lobby lantai G Hotel Aston Banua Banjarmasin setelah itu Terdakwa mengambil dari dalam tas Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kemudian Terdakwa melihat saksi RUDI KURNIAWAN masuk ke dalam toilet lantai G Hotel Aston Banua Banjarmasin lalu Terdakwa mengikuti saksi RUDI KURNIAWAN masuk ke dalam Toilet tersebut sambil Terdakwa mencabut senjata tajam jenis parang yang Terdakwa selipkan di pinggang dari kumpangnya, kemudian Terdakwa melihat saksi RUDI KURNIAWAN sedang berada di Wastafel membelakangi Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan parang yang telah dipegangnya langsung mengarahkan parang tersebut kearah kepala bagian belakang saksi RUDI KURNIAWAN, lalu Terdakwa mengarahkan kembali senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang kearah kepala bagian atas saksi RUDI KURNIAWAN, lalu saksi RUDI KURNIAWAN mendorong Terdakwa, akan tetapi Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah leher saksi RUDI KURNIAWAN, kemudian

Terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis parang mengenai punggung saksi RUDI KURNIAWAN lalu Terdakwa dengan menggunakan parangnya menyerang lagi ke arah saksi RUDI KURNIAWAN lalu saksi RUDI KURNIAWAN menangkis tebasan senjata tajam Terdakwa dengan menggunakan lengan kiri sehingga tebasan senjata tajam Terdakwa mengenai lengan sebelah kiri saksi RUDI KURNIAWAN, kemudian saksi RUDI KURNIAWAN lari ke luar toilet menuju ke ruangan Lobby, lalu Terdakwa mengejar saksi RUDI KURNIAWAN dan saat itu saksi RUDI KURNIAWAN terjatuh, kemudian Terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang ke arah badan saksi RUDI KURNIAWAN, akan tetapi saksi RUDI KURNIAWAN menangkisnya dengan tangan kirinya, sehingga tebasan senjata tajam Terdakwa mengenai tangan sebelah kiri saksi RUDI KURNIAWAN, lalu saksi RUDI KURNIAWAN berteriak "tolong, kalian semua anu orang ini" setelah itu datanglah Petugas Keamanan Hotel Aston Banua Banjarmasin lalu Terdakwa berkata, "saya tidak melawan atau melarikan diri, saya akan menyerahkan diri" lalu Terdakwa diamankan oleh Petugas Keamanan Hotel Aston bersama dengan 1 (satu) bilah Senjata tajam Jenis Parang ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa FINDY DARMAWAN mengakibatkan saksi RUDI KURNIAWAN Bin H.ENCEP MAHMUD SENJAYA mengalami rasa sakit atau luka, sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 017/VS/CMH/III/2022, tanggal 18 Maret 2022 atas nama RUDI KURNIAWAN yang ditandatangani oleh dr. INDRO WIBOWO SEJATI, M. Biomed., Sp.B., Dokter Spesialis Bedah Umum Ciputra Mitra Hospital, maka dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Pukul Dua Puluh Satu lewat Empat Puluh Lima Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah, dengan Kesimpulan : Ditemukan enam luka robek di Kepala disertai memar, satu luka robek di leher kanan, satu luka robek punggung kiri, satu luka robek lengan atas kiri, satu luka robek di pangkal jari telunjuk tangan kiri, serta ditemukan patah tulang telapak tangan jari telunjuk kiri pada bagian ujung disertai pergeseran sendi, yang disebabkan oleh kekerasan tajam ;

Perbuatan Terdakwa FINDY DARMAWAN Bin AKWAN HARIYONO sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

LEBIH - LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa FINDY DARMAWAN Bin AKWAN HARIYONO pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada Suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, di dalam toilet lantai G Hotel Aston Benua Banjarmasin yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 11.700, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan "penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa dari Gambut, Kabupaten Banjar hendak pergi ke Kapuas dengan membawa tas yang berisikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang miliknya, lalu ketika Terdakwa hendak ke Kapuas Terdakwa menyempatkan diri pergi ke Hotel Aston Banua Banjarmasin lalu Terdakwa naik ke Loby lantai G Hotel Aston Banua Banjarmasin setelah itu Terdakwa mengambil dari dalam tas Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kemudian Terdakwa melihat saksi RUDI KURNIAWAN masuk ke dalam toilet lantai G Hotel Aston Banua Banjarmasin lalu Terdakwa mengikuti saksi RUDI KURNIAWAN masuk ke dalam Toilet tersebut sambil Terdakwa mencabut senjata tajam jenis parang yang Terdakwa selipkan di pinggang dari kumpangnya, kemudian Terdakwa melihat saksi RUDI KURNIAWAN sedang berada di Wastafel membelakangi Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan parang yang telah dipegangnya langsung mengarahkan parang tersebut ke arah kepala bagian belakang saksi RUDI KURNIAWAN, lalu Terdakwa mengarahkan kembali senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang ke arah kepala bagian atas saksi RUDI KURNIAWAN, lalu saksi RUDI KURNIAWAN mendorong Terdakwa, akan tetapi Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah leher saksi RUDI KURNIAWAN, kemudian Terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis parang mengenai punggung saksi RUDI KURNIAWAN lalu Terdakwa dengan menggunakan parangnya menyerang lagi ke arah saksi RUDI KURNIAWAN lalu saksi RUDI KURNIAWAN menangkis tebasan senjata tajam Terdakwa dengan menggunakan lengan kiri sehingga tebasan senjata tajam Terdakwa mengenai lengan sebelah kiri saksi RUDI KURNIAWAN, kemudian saksi RUDI KURNIAWAN lari ke luar toilet menuju ke ruangan Loby, lalu Terdakwa mengejar saksi RUDI KURNIAWAN dan saat itu saksi RUDI KURNIAWAN terjatuh, kemudian Terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang ke arah badan saksi RUDI KURNIAWAN, akan tetapi saksi RUDI KURNIAWAN menangkisnya dengan tangan kirinya, sehingga tebasan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam Terdakwa mengenai tangan sebelah kiri saksi RUDI KURNIAWAN, lalu saksi RUDI KURNIAWAN berteriak “tolong, kalian semua anu orang ini” setelah itu datanglah Petugas Keamanan Hotel Aston Banua Banjarmasin lalu Terdakwa berkata, “saya tidak melawan atau melarikan diri, saya akan menyerahkan diri” lalu Terdakwa diamankan oleh Petugas Keamanan Hotel Aston bersama dengan 1 (satu) bilah Senjata tajam Jenis Parang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa FINDY DARMAWAN mengakibatkan saksi RUDI KURNIAWAN Bin H.ENCEP MAHMUD SENJAYA mengalami rasa sakit atau luka, sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 017/VS/CMH/III/2022, tanggal 18 Maret 2022 atas nama RUDI KURNIAWAN yang ditandatangani oleh dr. INDRO WIBOWO SEJATI, M. Biomed., Sp.B., Dokter Spesialis Bedah Umum Ciputra Mitra Hospital, maka dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Pukul Dua Puluh Satu lewat Empat Puluh Lima Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah, dengan Kesimpulan :Ditemukan enam luka robek di Kepala disertai memar, satu luka robek di leher kanan, satu luka robek punggung kiri, satu luka robek lengan atas kiri, satu luka robek di pangkal jari telunjuk tangan kiri, serta ditemukan patah tulang telapak tangan jari telunjuk kiri pada bagian ujung disertai pergeseran sendi, yang disebabkan oleh kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa FINDY DARMAWAN Bin AKWAN HARIYONO sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RUDI KURNIAWAN BinH. ENCEP MAHMUD SENJAYA, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 20.30 Wita dalam toilet lantai G Hotel Aston Benua Banjarmasin yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 11.700 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, saksi telah dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang ;
 - Bahwa saksi adalah Manager FB Hotel Aston Banua Banjarmasin ;
 - Bahwa sebelumnya saksi masuk ke dalam toilet lantai G Hotel Aston Benua Banjarmasin pada waktu itu saksi tanpa saksi sadari bahwa saksi telah diikuti oleh Terdakwa dari belakang ;
 - Bahwa ketika saksi sedang berada di Wastafel tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan parang yang telah dipegangnya langsung mengarahkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang tersebut kearah kepala bagian belakang saksi, lalu Terdakwa mengarahkan kembali senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang kearah kepala bagian atas saksi, lalu saksi mendorong Terdakwa, akan tetapi Terdakwa langsung mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah leher saksi, kemudian Terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis parang mengenai punggung saksi lalu Terdakwa dengan menggunakan parangnya menyerang lagi ke arah saksi lalu saksi menangkis tebasan senjata tajam Terdakwa dengan menggunakan lengan kiri sehingga tebasan senjata tajam Terdakwa mengenai lengan sebelah kiri saksi ;

- Bahwa kemudian saksi lari ke luar toilet menuju ke ruangan Loby, lalu Terdakwa mengejar saksi dan saat itu saksi terjatuh, kemudian Terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang kearah badan saksi, akan tetapi saksi menangkisnya dengan tangan kirinya, sehingga tebasan senjata tajam Terdakwa mengenai tangan sebelah kiri saksi, lalu saksi berteriak minta tolong setelah itu datanglah Petugas Keamanan Hotel Aston Banua Banjarmasin mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi sering diancam oleh Terdakwa lewat email karena saksi dekat dengan mantan istri Terdakwa ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi menderita luka-luka yaitu pada bagian kepala sebanyak 6 (enam) mata luka yakni di bagian kepala bagian atas mengalami 2 (dua) mata luka, kepala bagian samping sebelah kiri sebanyak 2 (dua) mata luka dan kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) mata luka, 1 (satu) mata luka di bagian leher sebelah kanan saksi, 1 (satu) mata luka di punggung atas sebelah kiri, 1 (satu) mata luka di bagian lengan sebelah kiri dan 1 (satu) mata luka di punggung telapak tangan sebelah kiri ;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut saksi di rawat di rumah sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. RAMADANI Als DANI Bin (Alm) SYAHRANI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 20.30 Wita dalam toilet lantai G Hotel Aston Benua Banjarmasin yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 11.700 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, saksi RUDI KURNIAWAN Bin H. ENCEP MAHMUD SENJAYA telah dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang ;
- Bahwa saksi adalah Petugas Keamanan Hotel Aston Banua Banjarmasin;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi mendengar saksi RUDI KURNIAWAN berteriak minta tolong dari arah lobby lantai G Hotel Aston Benua Banjarmasin kemudian saksi pergi kesana dan melihat saksi RUDI KURNIAWAN di lantai berlumuran darah dan Terdakwa yang memegang sebilah parang ;
 - Bahwa kemudian saksi mengamankan Terdakwa dengan memeluk badan Terdakwa dan Terdakwa berkata akan menyerahkan diri dan menyerahkan parang kepada saksi ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dijemput pihak Kepolisian sedangkan saksi RUDI KURNIAWAN di bawa kerumah sakit ;
 - Bahwa setahu saksi permasalahan mereka berdua adalah saksi RUDI KURNIAWAN dekat dengan mantan istri Terdakwa
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
3. RAMADANI Als DANI Bin SYAHRANI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 20.30 Wita dalam toilet lantai G Hotel Aston Benua Banjarmasin yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 11.700 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, saksi RUDI KURNIAWAN Bin H. ENCEP MAHMUD SENJAYA telah dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang ;
 - Bahwa saksi adalah Koki Hotel Aston Banua Banjarmasin ;
 - Bahwa pada waktu itu saksi mendengar saksi RUDI KURNIAWAN berteriak minta tolong dari arah lobby Lantai G Hotel Aston Benua Banjarmasin kemudian saksi pergi kesana dan melihat saksi RUDI KURNIAWAN di lantai berlumuran darah dan Terdakwa yang memegang sebilah parang ;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi RAMADANI Als DANI Bin (Alm) SYAHRANI mengamankan Terdakwa dan Terdakwa berkata akan menyerahkan diri ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dijemput pihak Kepolisian sedangkan saksi RUDI KURNIAWAN di bawa kerumah sakit ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan mereka berdua ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 20.30 Wita dalam toilet lantai G Hotel Aston Benua Banjarmasin yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 11.700 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Terdakwa telah membacok saksi RUDI KURNIAWAN Bin H. ENCEP MAHMUD SENJAYA dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sakit hati dengan saksi RUDI KURNIAWAN karena menjadi penyebab perceraian antara Terdakwa dengan mantan istri Terdakwa sehingga timbul niat Terdakwa untuk membalas saksi RUDI KURNIAWAN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang yang dimasukkan ke dalam tas dari rumah Terdakwa di Kapuas menuju Hotel Aston Benua Banjarmasin, sesampainya di Hotel Aston Benua Banjarmasin kemudian Terdakwa naik ke hotel dari basement ;
- Bahwa di dalam Hotel, Terdakwa melihat saksi RUDI KURNIAWAN masuk ke dalam toilet kemudian Terdakwa mengikuti saksi RUDI KURNIAWAN masuk ke dalam toilet sambil mencabut senjata tajam jenis parang yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kirinya dari darungnya dan langsung masuk ke dalam Toilet ;
- Bahwa di dalam toilet, Terdakwa melihat Saksi RUDI KURNIAWAN sedang berada di Wastafel posisinya Saksi RUDI KURNIAWAN membelakangi Terdakwa, kemudian senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya, langsung Terdakwa tebakkan ke arah kepala Saksi RUDI KURNIAWAN berkali-kali, kemudian Terdakwa langsung menebakkan senjata tajam yang Terdakwa bawa lagi mengenai leher sebelah kanan Saksi RUDI KURNIAWAN, dan Terdakwa menebakkan senjata tajam yang Terdakwa bawa lagi ke arah Saksi RUDI KURNIAWAN mengenai punggung kiri bagian atas Saksi RUDI KURNIAWAN, lalu Terdakwa menebakkan lagi senjata tajam yang Terdakwa bawa lagi ke arah tubuh Saksi RUDI KURNIAWAN akan tetapi Saksi RUDI KURNIAWAN berusaha menangkis tebasan senjata tajam Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga tebasan senjata tajam Terdakwa mengenai lengan sebelah kiri Saksi RUDI KURNIAWAN ;
- Bahwa kemudian Saksi RUDI KURNIAWAN lari dari dalam toilet menuju ke ruangan loby, lalu Terdakwa mengejar Saksi RUDI KURNIAWAN, saat itu Saksi RUDI KURNIAWAN terjatuh, kemudian Terdakwa menebakkan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa ke arah badan Saksi RUDI KURNIAWAN, tetapi Saksi RUDI KURNIAWAN menangkisnya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kirinya, sehingga tebasan senjata tajam Terdakwa mengenai punggung telapak tangan sebelah kiri Saksi RUDI KURNIAWAN ;

- Bahwa kemudian saksi RUDI KURNIAWAN berteriak minta tolong sehingga datang petugas keamanan Hotel yang langsung menangkap Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan akan menyerahkan diri dan menyerahkan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa pegang ke petugas keamanan Hotel ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu merk tiger warna kombinasi putih, merah, biru yang terdapat bercak darahnya ;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk Boomboogie warna biru yang terdapat bercak darahnya ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna merah putih tanpa merk ;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih yang terdapat bercak darahnya ;
- 1 (satu) lembar baju sweeter warna abu-abu yang terdapat bercak darahnya ;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk warengler warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju Kaos Oblong merk H&M Crewneck warna abu-abu tua ;
- 1 (satu) bilah Senjata tajam Jenis Parang, Terbuat dari besi warna Putih, kompong terbuat dari kayu warna coklat, gagang terbuat dari kayu warna Hitam Panjang kurang lebih kurang lebih 53 (lima puluh tiga) Cm yang terdapat bercak darahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 20.30 Wita dalam toilet lantai G Hotel Aston Benua Banjarmasin yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 11.700 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Terdakwa telah membacok saksi RUDI KURNIAWAN Bin H. ENCEP MAHMUD SENJAYA dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa sakit hati dengan saksi RUDI KURNIAWAN karena menjadi penyebab perceraian antara Terdakwa dengan mantan istri Terdakwa sehingga timbul niat Terdakwa untuk membalas saksi RUDI KURNIAWAN ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang yang dimasukkan ke dalam tas dari rumah Terdakwa di Kapuas menuju Hotel Aston Benua Banjarmasin, sesampainya di Hotel Aston Benua Banjarmasin kemudian Terdakwa naik ke hotel dari basement ;
4. Bahwa di dalam Hotel, Terdakwa melihat saksi RUDI KURNIAWAN masuk ke dalam toilet kemudian Terdakwa mengikuti saksi RUDI KURNIAWAN masuk ke dalam toilet sambil mencabut senjata tajam jenis parang yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kirinya dari sarungnya dan langsung masuk ke dalam Toilet ;
5. Bahwa di dalam toilet, Terdakwa melihat Saksi RUDI KURNIAWAN sedang berada di Wastafel posisinya Saksi RUDI KURNIAWAN membelakangi Terdakwa, kemudian senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya, langsung Terdakwa tebakkan ke arah kepala Saksi RUDI KURNIAWAN berkali-kali, kemudian Terdakwa langsung menebakkan senjata tajam yang Terdakwa bawa lagi mengenai leher sebelah kanan Saksi RUDI KURNIAWAN, dan Terdakwa menebakkan senjata tajam yang Terdakwa bawa lagi ke arah Saksi RUDI KURNIAWAN mengenai punggung kiri bagian atas Saksi RUDI KURNIAWAN, lalu Terdakwa menebakkan lagi senjata tajam yang Terdakwa bawa lagi ke arah tubuh Saksi RUDI KURNIAWAN akan tetapi Saksi RUDI KURNIAWAN berusaha menangkis tebasan senjata tajam Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga tebasan senjata tajam Terdakwa mengenai lengan sebelah kiri Saksi RUDI KURNIAWAN ;
6. Bahwa kemudian Saksi RUDI KURNIAWAN lari dari dalam toilet menuju ke ruangan loby, lalu Terdakwa mengejar Saksi RUDI KURNIAWAN, saat itu Saksi RUDI KURNIAWAN terjatuh, kemudian Terdakwa menebakkan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa ke arah badan Saksi RUDI KURNIAWAN, tetapi Saksi RUDI KURNIAWAN menangkisnya dengan tangan kirinya, sehingga tebasan senjata tajam Terdakwa mengenai punggung telapak tangan sebelah kiri Saksi RUDI KURNIAWAN ;
7. Bahwa kemudian saksi RUDI KURNIAWAN berteriak minta tolong sehingga datang saksi RAMADANI Als DANI Bin (Alm) SYAHRANI yang merupakan Petugas Keamanan Hotel Aston Benua Banjarmasin dan saksi RAMADANI Als DANI Bin SYAHRANI yang merupakan Koki Hotel Aston Benua Banjarmasin yang langsung mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan akan menyerahkan diri dan menyerahkan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa pegang ke petugas keamanan Hotel ;
8. Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 017/VS/CMH/III/2022, tanggal 18 Maret 2022 atas nama RUDI KURNIAWAN

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. INDRO WIBOWO SEJATI, M. Biomed., Sp.B.,

Dokter Spesialis Bedah Umum Ciputra Mitra Hospital, maka dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Pukul Dua Puluh Satu lewat Empat Puluh Lima Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah, dengan Kesimpulan : Ditemukan enam luka robek di Kepala disertai memar, satu luka robek di leher kanan, satu luka robek punggung kiri, satu luka robek lengan atas kiri, satu luka robek di pangkal jari telunjuk tangan kiri, serta ditemukan patah tulang telapak tangan jari telunjuk kiri pada bagian ujung disertai pergeseran sendi, yang disebabkan oleh kekerasan tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subdidaritas yaitu Primair Pasal 353 Ayat (2) KUHP Subsidair Pasal 353 Ayat (1) KUHP Lebih Subsidair Pasal 351 Ayat (2) KUHP Lebih-lebih Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 353 Ayat (2) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Melakukan Penganiayaan ;
- C. Dengan Rencana Terlebih Dahulu ;
- D. Yang Mengakibatkan Luka Berat ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa FINDY DARMAWAN Bin AKWAN HARIYONO menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain, termasuk juga dengan sengaja merusak kesehatan seseorang, perbuatan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang atau dengan menggunakan suatu alat atau cara tertentu ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 20.30 Wita dalam toilet lantai G Hotel Aston Benua Banjarmasin yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 11.700 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Terdakwa telah membacok saksi RUDI KURNIAWAN Bin H. ENCEP MAHMUD SENJAYA dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang ;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara di dalam toilet, Terdakwa melihat Saksi RUDI KURNIAWAN sedang berada di Wastafel posisinya Saksi RUDI KURNIAWAN membelakangi Terdakwa, kemudian senjata tajam jenis parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya, langsung Terdakwa tebakkan ke arah kepala Saksi RUDI KURNIAWAN berkali-kali, kemudian Terdakwa langsung menebakkan senjata tajam yang Terdakwa bawa lagi mengenai leher sebelah kanan Saksi RUDI KURNIAWAN, dan Terdakwa menebakkan senjata tajam yang Terdakwa bawa lagi ke arah Saksi RUDI KURNIAWAN mengenai punggung kiri bagian atas Saksi RUDI KURNIAWAN, lalu Terdakwa menebakkan lagi senjata tajam yang Terdakwa bawa lagi ke arah tubuh Saksi RUDI KURNIAWAN akan tetapi Saksi RUDI KURNIAWAN berusaha menangkis tebasan senjata tajam Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga tebasan senjata tajam Terdakwa mengenai lengan sebelah kiri Saksi RUDI KURNIAWAN ;

Menimbang, Bahwa kemudian Saksi RUDI KURNIAWAN lari dari dalam toilet menuju ke ruangan loby, lalu Terdakwa mengejar Saksi RUDI KURNIAWAN, saat itu Saksi RUDI KURNIAWAN terjatuh, kemudian Terdakwa menebakkan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa ke arah badan Saksi RUDI KURNIAWAN, tetapi Saksi RUDI KURNIAWAN menangkisnya dengan tangan kirinya, sehingga tebasan senjata tajam Terdakwa mengenai punggung telapak tangan sebelah kiri Saksi RUDI KURNIAWAN ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa membacok saksi RUDI KURNIAWAN Bin H. ENCEP MAHMUD SENJAYA dengan sebilah parang dikategorikan sebagai Penganiayaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Melakukan Penganiayaan harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
Ad. C. Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah adanya jarak waktu antara timbulnya niat untuk melakukan tindak pidana dan pelaksanaan tindak pidana itu masih demikian luang, sehingga si pelaku

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapat berpikir, dengan cara bagaimana ia melakukan tindak pidana itu.

Bahwa dalam waktu itu si pelaku masih berpikir dengan tenang untuk melaksanakan niatnya tersebut ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 20.30 Wita dalam toilet lantai G Hotel Aston Benua Banjarmasin yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 11.700 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Terdakwa telah membacok saksi RUDI KURNIAWAN Bin H. ENCEP MAHMUD SENJAYA dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang yang dimasukan ke dalam tas dari rumah Terdakwa di Kapuas menuju Hotel Aston Benua Banjarmasin, sesampainya di Hotel Aston Benua Banjarmasin kemudian Terdakwa naik ke hotel dari basement di dalam Hotel, Terdakwa melihat saksi RUDI KURNIAWAN masuk ke dalam toilet kemudian Terdakwa mengikuti saksi RUDI KURNIAWAN masuk ke dalam toilet sambil mencabut senjata tajam jenis parang yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kirinya dari sarungnya dan langsung masuk ke dalam Toilet dan membacok saksi RUDI KURNIAWAN ;

Menimbang, bahwa ada perbuatan persiapan dari Terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah parang yang dimasukan ke dalam tas dari rumah Terdakwa di Kapuas menuju Hotel Aston Benua Banjarmasin dan ada waktu untuk berpikir bagi Terdakwa antara rumah Terdakwa di Kapuas dan Hotel Aston Benua Banjarmasin sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori Dengan Rencana Terlebih Dahulu ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. D. Unsur Yang Menyebabkan Luka Berat :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022, sekira pukul 20.30 Wita dalam toilet lantai G Hotel Aston Benua Banjarmasin yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 11.700 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Terdakwa telah membacok saksi RUDI

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Bin H. ENCEP MAHMUD SENJAYA dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang ;

Menimbang bahwa akibat peristiwa tersebut saksi RUDI KURNIAWAN Bin H. ENCEP MAHMUD SENJAYA mengalami luka Berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 017/VS/CMH/III/2022, tanggal 18 Maret 2022 atas nama RUDI KURNIAWAN yang ditandatangani oleh dr. INDRO WIBOWO SEJATI, M. Biomed., Sp.B., Dokter Spesialis Bedah Umum Ciputra Mitra Hospital, maka dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Pukul Dua Puluh Satu lewat Empat Puluh Lima Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah, dengan Kesimpulan : Ditemukan enam luka robek di Kepala disertai memar, satu luka robek di leher kanan, satu luka robek punggung kiri, satu luka robek lengan atas kiri, satu luka robek di pangkal jari telunjuk tangan kiri, serta ditemukan patah tulang telapak tangan jari telunjuk kiri pada bagian ujung disertai pergeseran sendi, yang disebabkan oleh kekerasan tajam ;

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut saksi RUDI KURNIAWAN Bin H. ENCEP MAHMUD SENJAYA dirawat di rumah sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari yang termasuk dalam kategori Yang Menyebabkan Luka Berat ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Menyebabkan Luka Berat harus dinyatakan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu merk tiger warna kombinasi putih, merah, biru yang terdapat bercak darahnya, 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk Boomboogie warna biru yang terdapat bercak darahnya, 1 (satu) buah ikat pinggang warna merah putih tanpa merk, 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih yang terdapat bercak darahnya dan 1 (satu) lembar baju sweeter warna abu-abu yang terdapat bercak darahnya adalah milik saksi RUDI KURNIAWAN Bin H. ENCEP MAHMUD SENJAYA sehingga diperintahkan dikembalikan kepada saksi RUDI KURNIAWAN Bin H. ENCEP MAHMUD SENJAYA ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk warengler warna hitam dan 1 (satu) lembar baju Kaos Oblong merk H&M Crewneck warna abu-abu tua adalah milik Terdakwa sehingga diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata tajam Jenis Parang, Terbuat dari besi warna Putih, kompong terbuat dari kayu warna coklat, gagang terbuat dari kayu warna Hitam Panjang kurang lebih kurang lebih 53 (lima puluh tiga) Cm yang terdapat bercak darahnya adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Terdakwa Luka Berat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 353 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FINDY DARMAWAN Bin AKWAN HARIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN DENGAN RENCANA LEBIH DAHULU YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FINDY DARMAWAN Bin AKWAN HARIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu merk tiger warna kombinasi putih, merah, biru yang terdapat bercak darahnya ;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk Boomboogie warna biru yang terdapat bercak darahnya ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna merah putih tanpa merk ;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih yang terdapat bercak darahnya ;
- 1 (satu) lembar baju sweeter warna abu-abu yang terdapat bercak darahnya ;

Dikembalikan kepada saksi RUDI KURNIAWAN Bin H. ENCEP MAHMUD SENJAYA ;

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk warengler warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju Kaos Oblong merk H&M Crewneck warna abu-abu tua ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) bilah Senjata tajam Jenis Parang, Terbuat dari besi warna Putih, kompong terbuat dari kayu warna coklat, gagang terbuat dari kayu warna Hitam Panjang kurang lebih kurang lebih 53 (lima puluh tiga) Cm yang terdapat bercak darahnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SENIN tanggal 20 JUNI 2022 oleh kami EMNA AULIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan GESANG YOGA MADYASTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari SENIN dan tanggal 27 JUNI 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh EMNA AULIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, IWAN GUNADI, SH. dan RISDIANTO, SH., dengan dibantu oleh MUHAMMAD JAILANI, SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri ALKE MARIO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(IWAN GUNADI, SH.)

(EMNA AULIA, SH., MH.)

(RISDIANTO, SH.)

PANITERA

(MUHAMMAD JAILANI, SH., MH.,)